

Kepatuhan Compliance

Risiko Kepatuhan merupakan salah satu bentuk pengelolaan risiko yang timbul sebagai akibat gagalannya Bank dalam mematuhi hukum, peraturan perundang-undangan maupun kaidah perbankan yang berlaku.

Untuk menangani hal tersebut, Bank memastikan bahwa seluruh lapisan organisasi telah memahami tanggung jawab masing-masing serta mematuhi semua hukum, perundang-undangan dan kaidah perbankan yang berlaku. Direktur Kepatuhan dibantu oleh Departemen Kepatuhan yang didalamnya termasuk unit kerja Anti Pencucian Uang, senantiasa mendorong terciptanya budaya kepatuhan, mengelola risiko kepatuhan serta memastikan pelaksanaannya, termasuk penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

Sebagai usaha yang dibangun atas dasar kepercayaan, tentunya reputasi merupakan bagian yang sangat penting dan berharga bagi Bank. Oleh sebab itu, dalam rangka menjaga reputasi dan integritasnya, Bank berkomitmen untuk mengendalikan risiko kepatuhan dengan tetap memastikan pencapaian tujuan komersial.

Di tahun 2019, Bank telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercermin dari rasio pelaporan, antara lain :

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) mencakup risiko kredit, pasar dan operasional posisi akhir tahun 2019 adalah 20,67%, meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 yang sebesar 19,00%, dan masih diatas ketentuan regulator yaitu 9% - 10% dengan merujuk pada profil risiko Bank yang berada di peringkat 2.
- Rasio *Non-Performing Loan* (Net) pada posisi akhir tahun 2019 adalah 0,22 % menurun dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 yaitu 0,56%. Rasio ini masih jauh berada di bawah batas yang diperkenankan ketentuan regulator yaitu maksimal sebesar 5% (Net).
- Tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak tidak terkait.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah posisi akhir tahun 2019 adalah 6,02% menurun dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 yaitu 6,67%. Bank telah memenuhi ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum Rupiah sesuai dengan yang diatur oleh Bank Indonesia.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing posisi akhir tahun 2019 yaitu 8,00% stabil dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 yaitu 8,27%. Bank telah memenuhi ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum Valas sesuai dengan yang diatur oleh Bank Indonesia.

Compliance Risk is one of the forms of risk management which arise as a result of Bank's failure in complying with the prevailing laws, regulations and banking rules.

To address this matter, Bank ensures that all levels of the organization have understood their respective responsibilities and comply with all applicable laws, laws and banking norms. The Compliance Director is assisted by the Compliance Department which include Anti-Money Laundering Unit, always encouraging the creation of compliance culture, manages compliance risks and ensures their implementation, including the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing policy.

As a business that is built on trust, surely, reputation is a very important and valuable to Bank. Therefore, in order to maintain its reputation and integrity, the Bank is committed to control the compliance risk by remain ensuring the achievement of commercial aims.

In year 2019, Bank has complied with the prevailing rules and regulations which reflected in reporting ratios, among others :

- Capital Adequacy Ratio (CAR) covering credit, market and operational risks at the position at the end of year 2019 at 20.67%, increased compared to the position at the end of year 2018 which was 19.00%, and still above the regulatory requirement of 9% up to 10% by referring to the Bank's risk profile at rating 2.
- Non-Performing Loan Ratio (Net) at the position at the end of year 2019 was 0.22%, decreased compared to the position at the end of year 2018 i.e. 0.56%. The ratio is far below the maximum limit allowed by the regulation i.e. 5% (Net).
- There was neither excess nor violation of Legal Lending Limit (LLL), either to related parties or non-related parties.
- Minimum Reserve Requirement in IDR at the position at the end of year 2019 was at 6.02% which was decreased compared to position at the end of year 2018 i.e. 6.67%. Bank has fulfilled the provision on IDR Minimum Reserve Requirement as regulated by Bank Indonesia.
- Minimum Reserve Requirement in Foreign Currency position at the end of year 2019 was at 8.00% which was stable compared to the position at the end of year 2018 at 8.27%. Bank has fulfilled the provision on Foreign Currency Minimum Reserve Requirement as regulated by Bank Indonesia.

- Posisi Devisa Neto (PDN) pada posisi akhir tahun 2019 berada di 0,26%, menurun dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 yang berada di 0.74%. Rasio PDN Bank masih jauh dari batas yang diperkenankan sesuai ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 20% dari Modal.

Dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan, Bank telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tercermin, antara lain, dari:

1. Pelaksanaan penilaian risiko kepatuhan terhadap bidang-bidang usaha dan operasional Bank yang memiliki risiko kepatuhan yang cukup signifikan dan memerlukan prioritas pemantauan di tahun 2019.

Prioritas dan fokus pemantauan kepatuhan dilakukan terhadap area yang diprioritaskan yaitu, Perkreditan, Treasuri dan Pasar Uang, sebagai bagian dari program pemantauan kepatuhan tahunan Bank selama tahun 2019.

2. Upaya peningkatan pemahaman kepatuhan melalui pelaksanaan program pengecekan dan pelatihan kepatuhan tahunan, antara lain meliputi:
 - i. Pengecekan kepatuhan terhadap aspek-aspek penting dalam aktivitas usaha dan operasional Bank, antara lain kepatuhan terhadap aturan mengenai Larangan Perdagangan dengan Informasi Orang Dalam (*Insider Trading*), penerapan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), Pertukaran Jamuan & Hadiah, penerapan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai aktivitas perkreditan Bank dan operasional Bank, penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris, kepatuhan terhadap aturan Penanganan Benturan Kepentingan dan lain-lain.
 - ii. Penyelenggaraan pelatihan secara berkala guna meningkatkan pemahaman karyawan terhadap pentingnya penerapan kepatuhan dalam kegiatan usaha dan operasional Bank, antara lain, pelatihan terkait Anti Pencucian Uang, Larangan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*), Aktivitas Treasury dan Pasar Uang, Pelatihan Dasar Kepatuhan, Pengelolaan Benturan Kepentingan dan lain-lain.
 - iii. Pemberian petunjuk praktis mengenai peraturan dan/atau perubahan peraturan yang berlaku serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepatuhan oleh Direktur Kepatuhan dalam pertemuan bulanan kepada seluruh karyawan.
 - iv. Pemberian sesi khusus kepada staf baru guna membekali yang bersangkutan dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, sebagai langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan.

- Net Open Position (NOP) at the end of year 2019 was at 0.26%, decreased compared to the position at the end of year 2018 which was at 0.74%. NOP ratio was far from limit allowed by Bank Indonesia Regulation i.e. at the maximum 20% of the Capital.

In order to enhance compliance culture, the Bank has taken the steps as reflected, among others, from:

1. The implementation of compliance risk assessment towards the Bank's business area and operational that have significant compliance risks and required monitoring priorities in year 2019.

Priorities and focus of Compliance monitoring were carried out over prioritized areas, namely, Credit, Treasury & Money Market, as part of the Bank's annual compliance monitoring program for year 2019.

2. Efforts to enhance compliance understanding through the implementation of annual compliance check and training program, among other, covering:
 - i. Compliance check over important aspects in the Bank's business and operational activities, among others, compliance with regulations regarding Prohibition of Insider-Trading, implementation of Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) requirement, Exchanging of Entertainment & Gift, compliance with provision relating to the Bank's credit and operational activities, application of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism Program, compliance with Management of Conflict of Interests and etc.
 - ii. Organizing periodic training in order to enhance the staff's understanding on the importance of compliance in the Bank's business and operational activities, among others, training on Anti Money Laundering, Prohibition of Insider-Trading, Activities of Treasury and Money Market, Basic Compliance Training, Management of Conflict of Interests and etc.
 - iii. Presentation of practical guidance regarding regulation and/or amendment of prevailing regulation and other compliance related matters by Compliance Director in monthly meeting with all employees.
 - iv. Holding of special sessions for newly hired staff to equip them with guidance and prevailing rules/regulations as a starting point in raising compliance awareness.

- | | |
|---|---|
| <p>3. Terhadap peraturan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan yang baru diterbitkan, Departemen Kepatuhan telah melakukan pendistribusian dan sosialisasi peraturan terbaru kepada departemen - departemen terkait dan melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka memastikan kesesuaian dan keselarasan kebijakan dan prosedur Bank terhadap peraturan yang berlaku.</p> <p>4. Kaji ulang oleh Departemen Kepatuhan terhadap kecukupan dan kesesuaian kebijakan/prosedur dan aktivitas Bank dengan ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.</p> <p>5. Direktur Kepatuhan dan Departemen Kepatuhan telah melaksanakan fungsi konsultasi di bidang kepatuhan guna memastikan bahwa kegiatan usaha dan operasional Bank tidak menyimpang atau melanggar ketentuan yang berlaku serta bertindak sebagai <i>contact person</i> terkait komunikasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan institusi lainnya.</p> <p>6. Tindak lanjut secara bulanan dilakukan untuk memastikan pemenuhan komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan atas hasil pemeriksaan umum yang dilaksanakan dari tanggal 16 Mei 2019 – 5 Agustus 2019 dengan fokus pemeriksaan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. <i>Governance structure, governance process, dan governance outcome</i> pada aktivitas perkreditan ii. Penerapan manajemen risiko kredit serta kecukupan pengendalian risiko iii. Aktivitas treasury dan penerapan manajemen risiko pasar iv. Kepatuhan pemenuhan POJK MRTI serta dampak dan kecukupan pengendalian risiko operasional | <p>3. On the newly issued Bank Indonesia or Financial Services Authority's Regulations, the Compliance Department has distributed and conducted socialization to related departments to familiarize themselves with the latest regulations and has conducted monitoring and evaluation to ensure conformity and appropriateness of the Bank's policies and procedures with the prevailing regulations.</p> <p>4. Review towards the adequacy and conformity of policies/procedures and activities of the Bank against Bank Indonesia and Financial Services Authority's provisions and other prevailing rules and regulations by the Compliance Department.</p> <p>5. The Compliance Director and Compliance Department have performed consultative function in the area of compliance to ensure that Bank's business and operational activities do not deviate or violate any of the prevailing provisions and act as a contact person in relation to communication with Bank Indonesia, Financial Services Authority or other institutions.</p> <p>6. Monthly follow up has been conducted to ensure the fulfilment of the Banks' commitment to the Financial Services Authority over the results of general examination which conducted from 16 May 2019 – 5 August 2019 focusing on:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Governance structure, governance process and governance outcome in credit activity ii. Implementation credit risk management and the adequacy of risk control iii. Treasury activity and implementation of market risk iv. Compliance with POJK MRTI and the impact and adequacy of operational risk control |
|---|---|

Selanjutnya, sampai akhir tahun 2019, Bank telah menyelesaikan komitmen terhadap hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2018 sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Penyelesaian temuan tersebut telah dilaporkan dengan melampirkan bukti-bukti pendukungnya kepada OJK, secara berkala.

Furthermore, until the end of the Year 2019, Bank has been settled the commitments toward the result of Financial Services Authority Audit 2018 in accordance with the agreed time limit.

The settlement of such findings has been reported by attaching supporting evidence to the OJK, periodically.

Pertukaran Jamuan dan Hadiah

Bank telah memiliki kebijakan terkait gratifikasi dan telah menerapkannya secara konsisten. Kebijakan tersebut mengatur mengenai tata cara pertukaran hadiah dan jamuan. Diharapkan seluruh staf dapat memiliki persepsi yang sama terhadap penerimaan gratifikasi dan dapat segera mengambil tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Implementasi Ketentuan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Untuk mengakomodir ketentuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan POJK No.23/POJK.01/2019, sampai dengan akhir Desember 2019 Bank telah melakukan peninjauan Prosedur terkait.

Selanjutnya secara berkala Bank melakukan penilaian tingkat kesesuaian risiko nasabah terkait APU dan PPT.

Exchanging Entertainment & Gifts

The Bank already have policy relating to gratification and has applied it consistently. The policy regulates the procedures of exchange of gifts and entertainment. It is expected that all staff will have the same perception with regard to receiving gratification and can immediately take actions in accordance with the prevailing provisions.

Implementation of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism

To accommodate the regulation of OJK through the issuance of Financial Services Authority's Regulation (POJK) No. 12/POJK.01/2017 regarding Implementation of Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism (AML and CFT) for the Financial Sector, as amended by POJK No. 23/POJK.01/2019 as of December 2019, Bank has review the related Procedure.

Furthermore, on regular basis Bank will conduct review on the appropriateness of customer risk rating related to AML and CFT.